



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)\*: ..... /Ses. Kota.Mgl/012.329568/PPID/...../20...

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon/E-mail : .....

Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....

.....

.....

.....

.....

Kategori Informasi Publik\*\* : 1. Informasi Tahapan Pemilu

: 2. Informasi KPU sebagai Badan Publik

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

.....

.....

Cara memperoleh informasi\*\* : 1. melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat\*\*\*

: 2. mendapatkan salinan informasi

(hardcopy/ softcopy)\*\*\*

Cara mendapatkan Salinan Informasi\*\* : 1. Mengambil Langsung

: 2. Faksimili

: 3. E-mail

Magelang,.....

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

(.....)  
Nama dan Tanda tangan

(.....)  
Nama dan Tanda tangan

Keterangan :

\* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

\*\* pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

\*\*\* coret yang tidak perlu

## Hak-hak Pemohon Informasi

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu**

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, kecuali :

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
  - 1) Menghambat proses penegakan hukum;
  - 2) Mengungkap rahasia pribadi;
  - 3) Mengungkap rahasia jabatan;
  - 4) Memorandum atau surat-surat antar KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  - 5) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
- b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan Informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1x 7 (satu kali tujuh) hari kerja, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Khusus untuk informasi tahapan pemilu, Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU (misal: menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Khusus untuk informasi tahapan pemilu, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VII. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik

VIII. Khusus untuk informasi tahapan pemilu, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.